




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR SOP	UN10/A.08/OT.01.00/003
TGL PEMBUATAN	11 Maret 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	21 Juni 2022
DISAHKAN OLEH	Ketua LPM  TTE oleh : SHINTA HADIYANTINA 21 Juni 2022 14:03 Verifikasi melalui https://sco.ub.ac.id Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. NIP. 197703052009122001
NAMA SOP	Revisi Dokumen SPMI

DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Brawijaya
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 10 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
- 11 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor
- 12 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor
- 13 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Risiko
- 14 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 15 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Deputi Akreditasi Organisasi
- 2 Kepala Pusat SPMI
- 3 Ketua LPM
- 4 Rektor
- 5 Staf Pendukung

KETERKAITAN








PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Komputer Desktop
- 2 Labtop
- 3 Koneksi Internet
- 4 Kertas
- 5 Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Deputi Akreditasi Organisasi	Kepala Pusat SPMI	Ketua LPM	Rektor	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	
1	Mulai								
2	Mengidentifikasi kebutuhan dokumen yang perlu ditinjau ulang						Dokumen SPMI	5 Hari	Dokumen kadaluarsa
3	Menganalisis dokumen yang dianggap perlu peninjauan ulang. Pembentukan tim untuk perbaikan dokumen. Melakukan perbaikan dokumen						Dokumen kadaluarsa	5 Hari	Dokumentasi Kegiatan, Tim Penyusun Dokumen, Draft Revisi Dokumen
4	Memeriksa draft dokumen.						Draft Revisi Dokumen	5 Hari	Draft Dokumen Final
5	Mengusulkan kepada Rektor untuk disahkan.						Draft Dokumen Final	2 Hari	-
6	Mengesahkan revisi Dokumen SPMI dan menyampaikan kepada seluruh Pimpinan Fakultas, Departemen, PS dan Supporting Units.						Draft Dokumen Final	1 bulan	Penerbitan Dokumen SPMI
7	Membantu Sosialisasi Revisi Dokumen SPMI di website						Penerbitan Dokumen SPMI	5 Hari	Update dokumen SPMI di website
8	Selesai					